



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat;

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 0079/Pdt.G/2017/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat dari Tergugat di atas kurang lebih 3 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat dari Penggugat di atas kurang lebih 2 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan didaerah Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dan dikaruniai keturunan;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-maraha hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat salah paham ketika bercakap atau berkata-kata, dan pada saat itu terjadi pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX Tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Perovinsi Kalimantan Selatan, setelah diperiksa



secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD tempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT.001 RW.001, Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan sebagai ayah kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah, namun dari pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelajau Baru, kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa Madu Retno, kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Serongga, kecamatan Kelumpang Hilir sebagai tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, sering marah-marah hanya karena masalah sepele. Selain itu, Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang saksi ketahu karena ada orang yang datang menagih hutang kepada saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi



mengunjungi ataupun menjemput Penggugat untuk mengajak rukun kembali membina rumah tangga, dan keduanya pun tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SD tempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT.001 RW.001, Desa Madu Retno, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah, namun dari pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelajau Baru, kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa Madu Retno, kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Serongga, kecamatan Kelumpang Hilir sebagai tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, sering marah-marah hanya karena masalah sepele. Selain itu, Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi ataupun menjemput Penggugat untuk mengajak rukun



kembali membina rumah tangga, dan keduanya pun tidak pernah

kumpul lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa bidang perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahan. Oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka Tergugat dinyatakan telah mengakui dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dapat dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, maka sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik, maka bukti P.2 telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalam posita nomor 1 gugatan Penggugat, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan telah terungkap fakta-fakta jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah atau sekitar tahun 2015 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, sering marah-marah hanya karena masalah sepele. Selain itu, Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat hingga diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun lalu, dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia dan hal tersebut diperkuat lagi dengan keinginan Penggugat yang didalam kesimpulannya sudah tidak mau meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat dan berketetapan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berisi sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : *Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk*



memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaraman dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta wilayah dimana pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.100.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah		Rp. 1.191.000,-

(Satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 12 April 2017

Disalin sesuai aslinya



Panitera,

Drs. H. ALMUNA